



# UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
Nomor: 052/SK/REKTOR-UPY/III/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM UNIT 3  
(KIMIA, BIOLOGI, TEKNOLOGI REKAYASA, GIZI)  
MASA BAKTI 2022 - 2025**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan Laboratorium Unit 3 (Kimia, Biologi, Teknologi Rekayasa, dan Gizi) di lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu diangkat Kepala Laboratorium.  
b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta Tahun 2020;  
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas tanggal 16 Maret 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Saudara Ryan Rohmansyah, S.Gz., M.Gz. sebagai Kepala Laboratorium Unit 3 (Kimia, Biologi, Teknologi Rekayasa, dan Gizi) Universitas PGRI Yogyakarta masa bakti 2022 – 2025.  
Kedua : Menugaskan kepada Kepala Laboratorium Unit 3 (Kimia, Biologi, Teknologi Rekayasa, dan Gizi) Universitas PGRI Yogyakarta masa bakti 2022 – 2025 yang diangkat untuk melaksanakan dan meningkatkan pengelolaan Laboratorium Kimia, Biologi, Teknologi Rekayasa, dan Gizi dengan berpedoman kepada peraturan perundangan dan ketentuan organisasi yang berlaku.  
Ketiga : Kepala Laboratorium Kimia, Biologi, Teknologi Rekayasa, dan Gizi masa bakti 2022 – 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui unit kerja terkait, serta diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 25 Maret 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 16 Maret 2022  
Rektor,



Dr. Ir. Paiman, M.P  
NIS. 196509161995031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pembina (sebagai laporan)
2. Kepala BAUK
3. Kepala BAKU